



PUTUSAN

Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saidi Amri Napitupulu als Bapak Danil als Luhut
Napitupulu als Priuk

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/2 Februari 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kail Lingk V Kel. Sei Mati Kec. Medan

Labuhan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Saidi Amri Napitupulu als Bapak Danil als Luhut Napitupulu als Priuk

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIDI AMRI NAPITUPULU Alias BAPAK DANIL Alias LUHUT NAPITUPULUH Alias PRIUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIDI AMRI NAPITUPULU Alias BAPAK DANIL Alias LUHUT NAPITUPULUH Alias PRIUK, dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB Sp. Motor Honda Supra X warna hitam BK 3658 ABD Nomor Rangka MHJB8111AK624457, Nomor Mesin JB81E1619732;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sp. Motor Honda Supra X warna hitam BK 3658 ABD Nomor Rangka MH1JB8111AK624457, Nomor Mesin JB81E1619732.

Dikembalikan kepada Saksi ARIMAN HASIBUAN.

- 1 (satu) buah rantai besi;
- 1 (satu) buah gembok warna putih staines;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa SAIDI AMRI NAPITUPULU Alias BAPAK DANIL Alias LUHUT NAPITUPULUH Alias PRIUK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAIDI AMRI NAPITUPULU Alias BAPAK DANIL Alias LUHUT NAPITUPULUH Alias PRIUK**, bersama-sama dengan Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Depan Teras Rumah Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN yang beralamat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saksi GUNAWAN SIAGIAN, dan Sdr. AGUS SITANGGANG, Sdr. ALVIN, dan Sdr. BOBY sedang berkumpul di Persimpangan 4 (empat) di Jalan Sei Mati Lingkungan 6 Komplek Lama Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, kemudian Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mengajak Saksi GUNAWAN SIAGIAN untuk mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN, namun Saksi GUNAWAN SIAGIAN tidak mau sehingga Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mengajak Saksi GUNAWAN SIAGIAN untuk menemaninya ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T milik Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Sesampainya di Rumah Terdakwa, Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mengetuk rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN, dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tersebut dengan pembagian peran Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang masuk ke area teras depan rumah Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN melalui samping rumah Terdakwa, dan Terdakwa bertugas untuk melihat situasi sekitar untuk memastikan keadaan sekitar aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mendekati 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN dengan cara berjongkok, dan kemudian Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mencongkel 1 (Satu) buah gembok yang sudah terpasang di Rantai Besi yang dikaitkan/dililitkan ke 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 dengan menggunakan Kunci Leter T, kemudian setelah gembok tersebut sudah terbuka/rusak, Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menarik rantai besi dari becak tersebut dan meninggalkan rantai besi tersebut di tempat, sedangkan Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) membawa Becak milik Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ARIMAN HASIBUAN selaku pemilik, namun Terdakwa berdiam di tempat untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa meminjamkan Sarung milik Terdakwa kepada Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk menutupi kepala dan agar wajah Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tidak terlihat dan kemudian membawa becak milik Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN tersebut ke arah SMA Negeri 9 Sei Mati.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SAIDI AMRI NAPITUPULU Alias BAPAK DANIL Alias LUHUT NAPITUPULUH Alias PRIUK dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk membantu Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dalam mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN, agar kemudian Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dapat menjualkan becak tersebut guna mendapatkan uang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAIDI AMRI NAPITUPULU Alias BAPAK DANIL Alias LUHUT NAPITUPULUH Alias PRIUK bersama-sama dengan Saksi KRISTIANTO SIAHAAN Alias KRIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dalam mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN menyebabkan Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ariman Hasibuan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengalami pencurian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Depan Teras Rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan yang mana pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB sewaktu menantu Saksi bangun pagi dan melihat bahwa 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD milik Saksi sudah hilang dari depan rumah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi;
- Bahwa Saksi Nixon Manurung melihat Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Wama Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka: MH1JB8111AK624457, No Mesin: JB81E-1619732 dari depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi memarkirkan becak sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi melilitkan 1 (Satu) buah gembok yang sudah terpasang di Rantai Besi ke pada 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732, dan pada saat pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris, gembok tersebut telah dicongkel sehingga terbuka dan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris untuk mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nixon Manurung, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Depan Teras Rumah Saksi Ariman Hasibuan yang beralamat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
 - Bahwa barang milik Saksi Ariman Hasibuan yang diambil adalah 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan teman bernama Sdr. Paltin Hutagalung naik sepeda motor pergi membeli nasi kuning di batang Kilat Sei Mati ketika melintas di depan rumah Saksi Ariman Hasibuan dan kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris dan orang lainnya yang Saksi tidak kenal, dimana Kemudian pada saat kembali membeli nasi kuning Saksi melihat orang-orang tersebut sudah berada di dekat becak motor milik Saksi Ariman Hasibuan yang terparkir di depan rumah Saksi Ariman Hasibuan;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris berdiri di depan becak motor milik Saksi Ariman Hasibuan, sedangkan satu orang lagi Saksi lihat jongkok di dekat ban belakang becak motor, Saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan di teras halaman rumah Saksi Ariman Hasibuan tersebut.
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Kristianto Siahaan Als Kris, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Ariman Hasibuan bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Depan Teras Rumah Saksi Ariman Hasibuan yang beralamat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi GUNAWAN SIAGIAN, dan Sdr. AGUS SITANGGANG, Sdr. ALVIN, dan Sdr. BOBY sedang berkumpul di Persimpangan 4 (empat) di Jalan Sei Mati Lingkungan 6 Komplek Lama Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, kemudian Saksi mengajak Gunawan Siagian untuk mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN, namun Gunawan Siagian tidak mau sehingga Saksi mengajak Terdakwa sambil membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Ariman Hasibuan, dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi berperan yang masuk ke area teras depan rumah Saksi Ariman Hasibuan melalui samping rumah Terdakwa, dan Terdakwa bertugas untuk melihat situasi sekitar untuk memastikan keadaan sekitar aman;
- Bahwa cara Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap becak motor milik Saksi Ariman Hasibuan adalah dilakukan dengan cara berjongkok, dan kemudian Saksi mencongkel 1 (Satu) buah gembok yang sudah terpasang di Rantai Besi yang dikaitkan/dililitkan ke 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 dengan menggunakan Kunci Leter T, kemudian setelah gembok tersebut sudah terbuka/rusak, Saksi menarik rantai besi dari becak tersebut dan meninggalkan rantai besi tersebut di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, sedangkan Saksi membawa Becak milik Saksi Ariman Hasibuan Terdakwa berdiam di tempat untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa meminjamkan Sarung milik Terdakwa kepada Saksi untuk menutupi kepala dan agar wajah Saksi tidak terlihat dan kemudian membawa becak milik Saksi Ariman Hasibuan tersebut ke arah SMA Negeri 9 Sei Mati;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan becak motor tersebut
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Ariman Hasibuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Depan Teras Rumah Saksi Ariman Hasibuan yang beralamat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa awalnya Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), datang mengajak Terdakwa sambil membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T milik Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN, dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi tersebut;
- Bahwa peran dalam melakukan pencurian becak motor milik Saksi Ariman Hasibuan tersebut adalah Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang masuk ke area teras depan rumah Saksi Ariman Hasibuan melalui samping rumah Terdakwa, dan Terdakwa bertugas untuk melihat situasi sekitar untuk memastikan keadaan sekitar aman;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dalam melakukan pencurian terhadap becak motor milik Saksi Ariman Hasibuan adalah dilakukan dengan cara berjongkok, dan kemudian Saksi mencongkel 1 (Satu) buah gembok yang sudah terpasang di Rantai Besi yang dikaitkan/dililitkan ke 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 dengan menggunakan Kunci Leter T, kemudian setelah gembok tersebut sudah terbuka/rusak, Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menarik rantai besi dari becak tersebut dan meninggalkan rantai besi tersebut di tempat, sedangkan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) membawa Becak milik Saksi Ariman Hasibuan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjamkan Sarung milik Terdakwa kepada Saksi untuk menutupi kepala dan agar wajah Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tidak terlihat dan kemudian membawa becak milik Saksi Ariman Hasibuan tersebut ke arah SMA Negeri 9 Sei Mati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rantai besi
- 1 (satu) buah gembok warna putih staines
- 1 (satu) buah buku BPKB Sp. Motor Honda Supra X warna hitam BK 3658 ABD Nomor Rangka MHJB8111AK624457, Nomor Mesin JB81E1619732
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sp. Motor Honda Supra X warna hitam BK 3658 ABD Nomor Rangka MH1JB8111AK624457, Nomor Mesin JB81E1619732

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Depan Teras Rumah Saksi Ariman Hasibuan yang beralamat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) telah mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Ariman dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) dalam melakukan pencurian terhadap becak motor milik Saksi Ariman Hasibuan adalah dilakukan dengan cara berjongkok, dan kemudian Saksi mencongkel 1 (Satu) buah gembok yang sudah terpasang di Rantai Besi yang dikaitkan/dililitkan ke 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 dengan menggunakan Kunci Leter T, kemudian setelah gembok tersebut sudah terbuka/rusak, Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menarik rantai besi dari becak tersebut dan meninggalkan rantai besi tersebut di tempat, sedangkan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) membawa Becak milik Saksi Ariman Hasibuan kemudian Terdakwa meminjamkan Sarung milik Terdakwa kepada Saksi untuk menutupi kepala dan agar wajah Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tidak terlihat dan kemudian membawa becak milik Saksi Ariman Hasibuan tersebut ke arah SMA Negeri 9 Sei Mati;

- Bahwa Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), datang mengajak Terdakwa sambil membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T milik Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Korban ARIMAN HASIBUAN, dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi tersebut;

- Bahwa peran dalam melakukan pencurian becak motor milik Saksi Ariman Hasibuan tersebut adalah Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang masuk ke area teras depan rumah Saksi Ariman Hasibuan melalui samping rumah Terdakwa, dan Terdakwa bertugas untuk melihat situasi sekitar untuk memastikan keadaan sekitar aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Malam Hari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup yang Ada Rumahnya;

4. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

5. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih atau dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. mengambil (*wegnemen*);
2. sesuatu benda (*enig goed*);
3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki;
5. secara melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain dari sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (*vide* Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ariman Hasibuan, Saksi Nixon Manurung dan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa dimana pada hari Sabtu tanggal 29 Juli

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 03.00 WIB di Depan Teras Rumah Saksi Ariman Hasibuan yang beralamat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan telah mengambil barang milik Saksi Ariman Hasibuan berupa 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 bersama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan cara berjongkok, dan kemudian Saksi mencongkel 1 (Satu) buah gembok yang sudah terpasang di Rantai Besi yang dikaitkan/dililitkan ke 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 dengan menggunakan Kunci Leter T, kemudian setelah gembok tersebut sudah terbuka/rusak, Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menarik rantai besi dari becak tersebut dan meninggalkan rantai besi tersebut di tempat, sedangkan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) membawa Becak milik Saksi Ariman Hasibuan kemudian Terdakwa meminjamkan Sarung milik Terdakwa kepada Saksi untuk menutupi kepala dan agar wajah Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tidak terlihat dan kemudian membawa becak milik Saksi Ariman Hasibuan tersebut ke arah SMA Negeri 9 Sei Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-Saksi tersebut adalah untuk menjualnya serta dapat menikmati uang hasil penjualan dari barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti tersebut di atas, selanjutnya secara *feitelijke* menunjukkan terbuktinya materi perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berupa 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Ariman Hasibuan untuk dapat dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur pencurian sebagaimana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Malam Hari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam ketentuan Pasal 363 KUHP tersebut di atas adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (eks Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa mengambil bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah mengambil barang-barang milik Saksi Ariman Hasibuan berupa 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Depan Teras Rumah Saksi Ariman Hasibuan yang beralamat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Kristianto Siahaan Alias Kris;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana tersebut di atas in casu pukul 03.00 WIB yang menurut Saksi dan Terdakwa pada waktu itu sudah waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur malam hari sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat alternatif sebagai sub unsur tindak pidana, yaitu dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa mengambil bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Depan Teras Rumah Saksi Ariman Hasibuan yang beralamat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan telah mengambil barang milik Saksi Ariman Hasibuan berupa 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 bersama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan cara berjongkok, dan kemudian Saksi mencongkel 1 (Satu)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gembok yang sudah terpasang di Rantai Besi yang dikaitkan/dililitkan ke 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 dengan menggunakan Kunci Leter T, kemudian setelah gembok tersebut sudah terbuka/rusak, Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menarik rantai besi dari becak tersebut dan meninggalkan rantai besi tersebut di tempat, sedangkan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) membawa Becak milik Saksi Ariman Hasibuan kemudian Terdakwa meminjamkan Sarung milik Terdakwa kepada Saksi untuk menutupi kepala dan agar wajah Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tidak terlihat dan kemudian membawa becak milik Saksi Ariman Hasibuan tersebut ke arah SMA Negeri 9 Sei Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka secara feitelijke perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa a quo telah dilakukan di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur di sebuah rumah dalam unsur tindak pidana tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut di atas, maka terhadap unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti pula menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemaun Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksi unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis mengandung alternatif perbuatan yang dilarang, yaitu:

1. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya, atau:
2. Bertentangan Dengan Kemaun Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ariman Hasibuan, Saksi Nixon Manurung dan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ariman Hasibuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 milik Saksi Ariman Hasibuan dipandang bertentangan dengan kemaun orang yang berhak;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih atau dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tindak pidana tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat beberapa materi perbuatan yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih, atau (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 4):
2. Dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP (eks Dakwaan Penuntut Umum) disebutkan bahwa pencurian yang dilakukan a quo disertai dengan salah satu 2 (dua) alternatif perbuatan tersebut di atas, sehingga terbuhtinya salah satu perbuatan maka terhadap unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Depan Teras Rumah Saksi Ariman Hasibuan yang beralamat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan telah mengambil barang milik Saksi Ariman Hasibuan berupa 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka : MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 bersama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan cara berjongkok, dan kemudian Saksi mencongkel 1 (Satu) buah gembok yang sudah terpasang di Rantai Besi yang dikaitkan/dililitkan ke 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No Polisi BK 3658 ABD No Rangka :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB8111AK624457, No Mesin : JB81E-1619732 dengan menggunakan Kunci Leter T, kemudian setelah gembok tersebut sudah terbuka/rusak, Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menarik rantai besi dari becak tersebut dan meninggalkan rantai besi tersebut di tempat, sedangkan Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) membawa Becak milik Saksi Ariman Hasibuan kemudian Terdakwa meminjamkan Sarung milik Terdakwa kepada Saksi untuk menutupi kepala dan agar wajah Saksi Kristianto Siahaan Alias Kris (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tidak terlihat dan kemudian membawa becak milik Saksi Ariman Hasibuan tersebut ke arah SMA Negeri 9 Sei Mati;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Deva Nur'Aini dan Saksi Nisah Lubis aquo dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat dinding kamar mandi dan selanjutnya masuk melalui celah asbes lalu turun ke ruang tamu rumah kontrakan Saksi Deva Nur'Aini dan Saksi Nisah Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama bersama-sama atau (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 4) dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dengan terbuhtinya sub unsur a quo maka terhadap unsur tindak pidana lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Sp. Motor Honda Supra X warna hitam BK 3658 ABD Nomor Rangka MHJB8111AK624457, Nomor Mesin JB81E1619732, 1 (satu) lembar STNK Asli Sp. Motor Honda Supra X warna hitam BK 3658 ABD Nomor Rangka MH1JB8111AK624457, Nomor Mesin JB81E1619732, 1 (satu) buah rantai besi dan 1 (satu) buah gembok warna putih stainless;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti aquo yang disita dari Saksi Ariman Hasibuan dan merupakan milik Saksi Ariman Hasibuan maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ariman Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dipandang meresahkan masyarakat di Jalan Sei Mati Lingkungan VIII Lorong VI, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi Pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil, baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Saidi Amri Napitupulu Alias Bapak Danil Alias Luhut Napitupuluh Alias Priuk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sp. Motor Honda Supra X warna hitam BK 3658 ABD Nomor Rangka MHJB8111AK624457, Nomor Mesin JB81E1619732;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sp. Motor Honda Supra X warna hitam BK 3658 ABD Nomor Rangka MH1JB8111AK624457, Nomor Mesin JB81E1619732;
 - 1 (satu) buah rantai besi ; dan
 - 1 (satu) buah gembok warna putih staines;

Seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Ariman Hasibuan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H dan Firza Andriansyah., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Firza Andriansyah., SH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Mdn



Romadona, S.H.,